



P E N E T A P A N

Nomor 566/Pdt.P/2019/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh:

Hj. Asira binti Sahibu, tempat tanggal lahir Tosewo, 20 Juli 1963, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 566/Pdt.P/2019/PA Skg telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Much. Adam bin H. Ahmad Asis pada tanggal 23 November 1986 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 117/04/II/1987 tanggal 21 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, namun bercerai pada tahun 2018 dengan akta cerai nomor: 0756/AC/2018/PA.Skg;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama H. Much. Adam bin H. Ahmad Asis telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Guntur Kurniawan (umur 32 tahun),

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen.No.566/Pdt.P/2019/PA Skg



Randi Adra Putra (umur 28 tahun), Ade Adra Saputra (umur 13 tahun) masih di bawah umur;

3. Bahwa suami Pemohon H. Much. Adam bin H. Ahmad Asis telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 7313-KM-19122018-0006 tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa Pemohon membeli tanah dengan sertifikat atas nama Abdul Majid dengan no sertifikat 00904 pada tahun 2006 dan sudah dibalik nama atas nama Pemohon (**Hj. Asira binti Sahibu**);
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil kredit dengan jaminan sertifikat tersebut, namun pihak kredit menolak tanpa ada penetapan perwalian dari Pengadilan Agama sebab anak Pemohon bernama Ade Adra Saputra masih di bawah umur (13 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2009. 000247 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon, Ade Adra Saputra masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga perlu penetapan wali guna mengurus kredit dan segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ade Adra Saputra;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan

Hal. 2 dari 9 Hal.Pen. No.566/Pdt.P/2019/PA Skg.



patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya lalu dibacakan permohonan Pemohon yang mana Pemohon mengajukan perubahan dengan mencabut posita yang berkaitan dengan harta;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Silsilah Keluarga H. Much. Adam yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Botto yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2009.000247 tanggal 12 Januari 2009 atas nama Ade Adra Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Sipil Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh ketua majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 7313-KM-19122018-0006 tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.4.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **Mas'ati binti Arafah**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemandakan;



- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama H. Much. Adam namun telah bercerai pada bulan Oktober 2018 dan meninggal dunia pada bulan Desember 2018.
- Bahwa Pemohon dengan H. Much. Adam dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Guntur Kurniawan, umur 32 tahun.
 - Randi Adra Putra, umur 28 tahun.
 - Ade Adra Saputra, umur 13 tahun.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia ketiga anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa selama ini Pemohon sudah mendidik dan merawat anak-anaknya dengan baik.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang masih di bawah umur.

Saksi kedua, **Syamsu Alam bin Dg Pawero**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara seibu;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama H. Much. Adam telah bercerai pada bulan Oktober 2018 dan meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan H. Much. Adam telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Guntur Kurniawan, umur 32 tahun.
 - Randi Adra Putra, umur 28 tahun.
 - Ade Adra Saputra, umur 13 tahun.
- Bahwa ketiga anak Pemohon berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon sudah mendidik dan merawat anak-anaknya dengan baik;

Hal. 4 dari 9 Hal.Pen. No.566/Pdt.P/2019/PA Skg.



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan ssuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah dengan alasan bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia ketiga anak Pemohon berada di bawah asuhan Pemohon dan anak ketiga masih di bawah umur maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Silsilah Keluarga H. Much. Adam yang menunjukkan bahwa H. Much. Adama dan Hj. Asirah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama Guntur Kurniawan, Randi Adra Putra dan Ade Adra Saputra;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Adra Saputra dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Akta Cerai atas nama H. Much. Adam dan Hj. Asira dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum H. Much. Adam yang telah bercerai pada tanggal 10 Oktober 2018;

Hal. 5 dari 9 Hal.Pen. No.566/Pdt.P/2019/PA Skg.



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Much. Adam meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan H. Much. Adam yang telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Guntur Kurniawan, umur 32 tahun.
 - Randi Adra Putra, umur 28 tahun.
 - Ade Adra Saputra, umur 13 tahun.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama H. Much. Adam telah bercerai pada bulan Oktober 2018 dan meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa ketiga anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon setelah suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa anak ketiga Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak ketiga tersebut dalam melakukan perbuatan hukum karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan perwalian

Hal. 6 dari 9 Hal.Pen. No.566/Pdt.P/2019/PA Skg.



yaitu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam perwalian terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka anak ketiga Pemohon tersebut jika akan melakukan suatu tindakan hukum harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tidak dicabut kekuasaannya dengan keputusan Pengadilan karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari Ade Adra Saputra dan tidak pernah dicabut kekuasaannya karena hal tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 51 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang dipandang cakap dan bertanggungjawab dalam mengurus kepentingan anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 9 Hal.Pen. No.566/Pdt.P/2019/PA Skg.



Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, Hj. Asira binti Sahibu sebagai wali bagi anak yang bernama Ade Adra Saputra yang lahir pada tanggal 4 November 2006;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Dra. Narniati, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Dra. Narniati, S.H, M.H

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.566/Pdt.P/2019/PA Skg.



Panitera Pengganti,

Dra. Wahda

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 410.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 506.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal.Pen. No.566/Pdt.P/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)